

80 Angkutan

KUTIPAN
dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I
JAWA BARAT

Bandung, 9 Mei 1977.-

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Nomor : 81/PSD/1977.-

Membara:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Cabang Kab. Sukabumi tgl. 1-3-1977 No. 489/D-1/PK/77 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6/75 dan No. 3/76 di Kab. Sukabumi;

Menimbang:

a. bahwa Sekolah Dasar yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6/75 dan No. 3/76 di Kab. Sukabumi telah dipergunakan sebagaimana mestinya; b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tgl. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954; b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi; c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPDA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6/75 dan No. 3/76 di Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan an ini, disyahkan namanya seperti tercantum dalam ruang 4; 2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tersebut diatas termasuk dalam lingkungan daerah admistrasi Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(P.A. SARTIMAN) WK.
NIP. 130003981



diampalkan kepada

1. Yth. As. Sekwida III pada Sekolah Dasar Propinsi DI I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DI I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kependidikan Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Cabang Kab. Sukabumi;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Ranting Kec. Cisat, Kec. Nagrak, Kec. Cikembar, Kec. Cikidang, Kec. Cikurug, Kec. Kalapanunggal, Kec. Palabuhanratu dan Kec. Cisolok;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan;
- 1 s/d untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-